



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA CISOMANG BARAT KECAMATAN CIKALONGWETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CISOMANG BARAT KECAMATAN CIKALONGWETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan.

BAB III

BATAS DESA CISOMANG BARAT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : Desa Wangunjaya Kecamatan timur Cikalongwetan;
- b. batas sebelah : Desa Tenjolaut dan Desa Ciptagumati barat Kecamatan Cikalongwetan;

- c. batas sebelah : Desa Mandalamukti Kecamatan selatan Cikalongwetan; dan
- d. batas sebelah : Kabupaten Purwakarta. utara

Pasal 4

- (1) Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. batas Desa Cisomang Barat dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
 - 1. dimulai dari TK 32.17.04.2004-04.2006-04.2013-000 dengan koordinat : 107° 32' 58,540" BT dan 6° 46' 22,512" LS yang terletak di Sungai Sebagai Simpul Batas Antara Desa Nangewer Kecamatan Darangdan dan Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cikalongwetan.
 - 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Sawah sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-001 dengan koordinat : 107° 27' 39,560" BT dan 6° 42' 44,836" LS yang terletak di Sawah.
 - 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-002 dengan koordinat : 107° 27' 35,956" BT dan 6° 42' 52,374" LS yang terletak di Pemukiman.
 - 4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-003 dengan koordinat : 107° 27' 33,264" BT dan 6° 42' 53,126" LS yang terletak di Pemukiman.
 - 5. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-004 dengan koordinat : 107° 27' 40,997" BT dan 6° 43' 0,877" LS yang terletak di Jalan.
 - 6. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-005 dengan koordinat : 107° 27' 38,043" BT dan 6° 43' 11,361" LS yang terletak di Jalan.
 - 7. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-006 dengan koordinat : 107° 27' 36,434" BT dan 6° 43' 11,208" LS yang terletak di Jalan.
 - 8. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Pemukiman sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-007 dengan koordinat : 107° 27' 35,758" BT dan 6° 43' 15,190" LS yang terletak di Pemukiman.
 - 9. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-008 dengan koordinat : 107° 27' 34,430" BT dan 6° 43' 17,183" LS yang terletak di Kebun.

10. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Sawah sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-009 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 34,569''$ BT dan $6^{\circ} 43' 18,725''$ LS yang terletak di Sawah.
11. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-010 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 30,854''$ BT dan $6^{\circ} 43' 21,499''$ LS yang terletak di Sawah.
12. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-011 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 24,365''$ BT dan $6^{\circ} 43' 22,612''$ LS yang terletak di Sawah.
13. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-012 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 29,612''$ BT dan $6^{\circ} 43' 25,867''$ LS yang terletak di Saluran Air.
14. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-013 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 36,423''$ BT dan $6^{\circ} 43' 29,920''$ LS yang terletak di Sawah.
15. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-014 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 34,996''$ BT dan $6^{\circ} 43' 30,472''$ LS yang terletak di Saluran Air.
16. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-015 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 26,132''$ BT dan $6^{\circ} 43' 29,883''$ LS yang terletak di Saluran Air.
17. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-016 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 11,355''$ BT dan $6^{\circ} 43' 39,177''$ LS yang terletak di Sungai.
18. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-017 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 6,334''$ BT dan $6^{\circ} 43' 39,316''$ LS yang terletak di Sungai.
19. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-018 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 26,978''$ BT dan $6^{\circ} 43' 51,480''$ LS yang terletak di Saluran Air.
20. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-019 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 33,352''$ BT dan $6^{\circ} 44' 4,833''$ LS yang terletak di Saluran Air.
21. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-020 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 32,443''$ BT dan $6^{\circ} 44' 10,540''$ LS yang terletak di Saluran Air.
22. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2013-021 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 37,512''$ BT dan $6^{\circ} 44' 18,583''$ LS yang terletak di Kebun.

23. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2008-04.2013-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Jalan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan, Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cikalongwetan, telah disepakati.
- b. batas Desa Cisomang Barat dengan Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
 1. dimulai dari TK 32.17.04.2001-04.2004-04.2012-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Sawah Sebagai Simpul Batas Antara Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan, Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan.
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-001 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 52,818''$ BT dan $6^{\circ} 43' 30,623''$ LS yang terletak di Sawah.
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-002 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 51,288''$ BT dan $6^{\circ} 43' 22,564''$ LS yang terletak di Jalan.
 4. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-003 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 52,435''$ BT dan $6^{\circ} 43' 10,486''$ LS yang terletak di Jalan Cikalong.
 5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Jalan Cikalong sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-004 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 49,215''$ BT dan $6^{\circ} 43' 8,927''$ LS yang terletak di Jalan Cikalong.
 6. selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-005 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 47,519''$ BT dan $6^{\circ} 42' 47,157''$ LS yang terletak di Kebun.
 7. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Sawah sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-006 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 47,060''$ BT dan $6^{\circ} 42' 45,067''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 8. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-007 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 35,873''$ BT dan $6^{\circ} 42' 31,954''$ LS yang terletak di Sawah.
 9. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-008 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 35,166''$ BT dan $6^{\circ} 42' 30,543''$ LS yang terletak di Sawah.
 10. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-009 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 24,039''$ BT dan $6^{\circ} 42' 15,715''$ LS yang terletak di Sawah.

11. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2012-010 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 22,063''$ BT dan $6^{\circ} 42' 13,120''$ LS yang terletak di Sawah.
 12. selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.14.06.2004-06.2007-17.04.2012-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Sungai Sebagai Simpul Batas Antara Desa Sawit Kecamatan Darangdan dan Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan, telah disepakati.
- c. batas Desa Cisomang Barat dengan Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
1. dimulai dari TK 32.17.04.2001-04.2004-04.2012-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Sawah Sebagai Simpul Batas Antara Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan, Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan.
 2. selanjutnya mengarah ke menyusuri sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-001 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 53,673''$ BT dan $6^{\circ} 43' 35,847''$ LS yang terletak di Jalan.
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-002 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 51,776''$ BT dan $6^{\circ} 43' 38,269''$ LS yang terletak di Jalan.
 4. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-003 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 55,117''$ BT dan $6^{\circ} 43' 44,237''$ LS yang terletak di Jalan.
 5. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Galian sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-004 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 53,558''$ BT dan $6^{\circ} 43' 46,348''$ LS yang terletak di Galian.
 6. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Sawah sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-005 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 57,298''$ BT dan $6^{\circ} 43' 54,807''$ LS yang terletak di Sungai.
 7. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-006 dengan koordinat : $107^{\circ} 26' 59,483''$ BT dan $6^{\circ} 43' 57,839''$ LS yang terletak di Sawah.
 8. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-007 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 6,520''$ BT dan $6^{\circ} 44' 4,632''$ LS yang terletak di Jalan.

9. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-008 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 6,309''$ BT dan $6^{\circ} 44' 10,943''$ LS yang terletak di Kebun.
 10. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Kebun sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-04.2008-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Jalan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan, Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan, telah disepakati.
- d. batas Desa Cisomang Barat dengan Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c :
1. dimulai dari TK 32.17.04.2004-04.2008-04.2013-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Jalan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan, Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cikalongwetan.
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.04.2004-04.2008-001 dengan koordinat : $107^{\circ} 27' 20,293''$ BT dan $6^{\circ} 44' 19,063''$ LS yang terletak di Jalan.
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.04.2001-04.2004-04.2008-000 dengan koordinat : $107^{\circ} 32' 58,540''$ BT dan $6^{\circ} 46' 22,512''$ LS yang terletak di Jalan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan, Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan, telah disepakati
- e. batas Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan sebelah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
 - (3) Peta Batas Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025

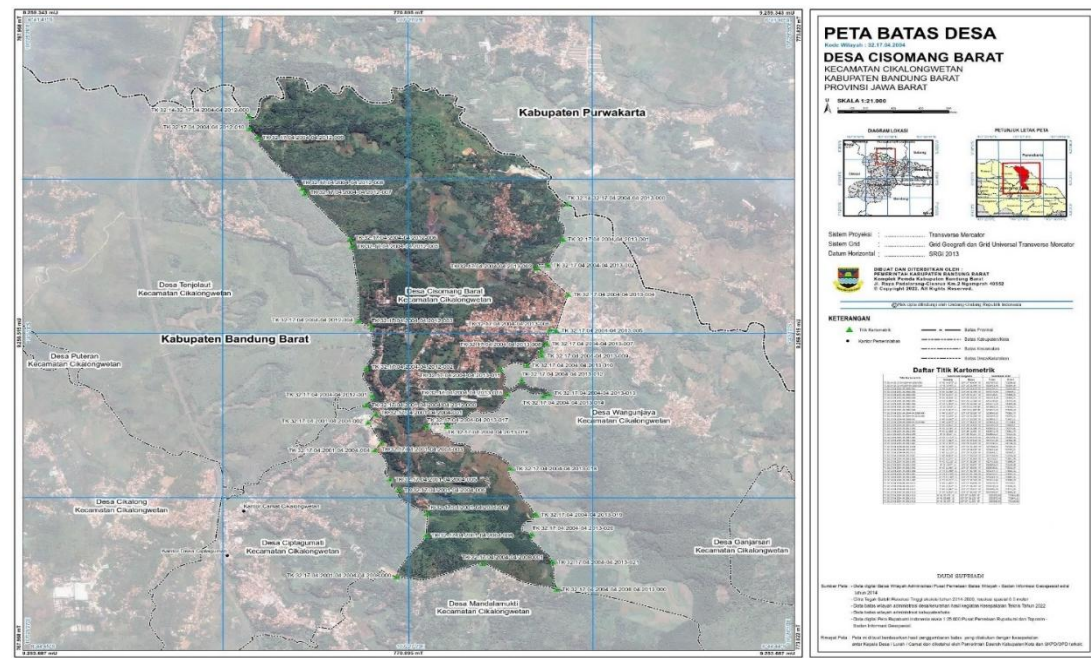
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA CISOMANG BARAT
KECAMATAN CIKALONGWETAN

PETA BATAS DESA CISOMANG BARAT KECAMATAN CIKALONGWETAN



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

